



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI INDEPENDEN DALAM  
KERJA SAMA PENDISTRIBUSIAN KARYA MUSIK PADA *DIGITAL*  
*STREAMING PLATFORM* MELALUI AGGREGATOR**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam

Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**AGUNG NUGROHO**

NIM 11000120130546

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Perlindungan Hukum bagi Musisi Independen dalam Kerja Sama  
Pendistribusian Karya Musik pada *Digital Streaming Platform* melalui  
Aggregator**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**AGUNG NUGROHO**

NIM 11000120130546

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
den disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002



Triyono, S.H., M.Kn.

NIP 196712251994031002

**HALAMAN PENGUJIAN**

**Perlindungan Hukum bagi Musisi Independen dalam Kerja Sama  
Pendistribusian Karya Musik pada *Digital Streaming Platform* melalui  
Aggregator**


Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**AGUNG NUGROHO**  
NIM 11000120130546

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



Triyono, S.H., M.Kn.  
NIP 196712251994031002

Anggota Penguji II




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.  
NIP 196209241989022001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum  
Universitas Diponegoro,



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI INDEPENDEN DALAM KERJA SAMA PENDISTRIBUSIAN KARYA MUSIK PADA *DIGITAL STREAMING PLATFORM* MELALUI AGGREGATOR”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Februari 2024



**AGUNG NUGROHO**  
NIM 11000120130546

## **MOTO**

1. Dura lex sad lex: hukum itu keras, tetapi itulah hukum.
2. Salur populi suprema lex esto: kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
3. Pada jalan pengetahuan, kami tidak pernah berhenti berjalan.
4. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. (Q.S. Al-Isra: 36)
5. Ketika anda mengatakan biarlah Tuhan yang membalas, yang harus anda ketahui adalah bahwa apa yang anda alami sekarang adalah balasan dari Tuhan.

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum berupa skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Purwanto dan Ibu Sri Wulandari yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
3. Dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
5. Sahabat terdekat penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi rekan diskusi.
6. Almamater Universitas Diponegoro sebagai tempat penulis menempuh ilmu hukum.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Musisi Independen dalam Kerja Sama Pendistribusian Karya Musik pada *Digital Streaming Platform* melalui *Aggregator*”** dengan sukses dan sesuai yang diharapkan. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat Ujian Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan tercapai sebaik-baiknya tanpa ridha dari Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan perlindungan dan kemudahan dalam kehidupan Penulis;
2. Kedua orang tua serta keluarga Penulis, yang selalu memberikan dukungan terhadap proses pendidikan Penulis;
3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Muhyidin, S. Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

7. Muhammad Azhar, S.H., L.L.M. selaku Dosen Wali Penulis;
8. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan panduan dengan sangat baik kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Triyono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan panduan dengan sangat baik kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
10. Sahabat Penulis yang telah menjadi teman diskusi selama masa perkuliahan.



## ABSTRAK

Gerakan “musisi independen” saat ini sangat populer dilakukan dalam industri musik dunia. Musisi independen menjalankan industri musik secara mandiri tanpa melibatkan label rekaman besar (*major label*). Musisi independen menjual karyanya secara digital melalui *digital streaming platform* (DSP) dengan bantuan aggregator musik sebagai pihak yang melakukan pendistribusian karya. Sebagai pemilik hak cipta, musisi independen harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan objek penelitian secara sistematis. Dalam hal ini penulis menggambarkan hubungan hukum antara aggregator musik dan musisi independen dalam kegiatan kerja sama pendistribusian karya musik pada DSP dan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif kepada musisi independen dalam kegiatan kerja sama tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara musisi independen dan aggregator adalah hubungan perikatan melalui perjanjian lisensi. Negara memberikan perlindungan hukum preventif terhadap musisi independen melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang mengatur pencatatan ciptaan dan lisensi. Selain itu, perlindungan hukum represif juga diberikan melalui penyelesaian sengketa hak cipta melalui Pengadilan Niaga. Namun, perlindungan hukum tersebut belum dengan efektif melindungi hak ekonomi musisi independen yang melakukan komersialisasi karya pada DSP karena UUHC dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik belum dapat menjangkau dan mengakomodir industri musik dalam ranah digital khususnya DSP. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum dapat menetapkan tarif royalti kepada DSP melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sehingga musisi independen tidak mendapatkan besaran royalti yang layak. Dengan demikian maka diperlukan pembaharuan terhadap instrumen hukum yang ada.

**Kata Kunci: Perlindungan, Musisi, Musik, Aggregator.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR RAGAAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta Dalam Kekayaan Intelektual..	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	21
a. Definisi dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	21
b. Manfaat dan Peran Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	24
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	25
a. Definisi dan Prinsip Dasar Hak Cipta.....	25

b.	Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta .....	26
c.	Jenis Ciptaan Yang Dilindungi .....	28
d.	Pemegang Hak Cipta .....	30
e.	Hak Cipta Karya Lagu dan/atau Musik .....	31
B.	Pengertian Perlindungan Hukum .....	33
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2.	Jenis Perlindungan Hukum.....	34
a.	Perlindungan Hukum Preventif .....	34
b.	Perlindungan Hukum Represif.....	35
C.	Ekosistem Musisi Independen.....	35
1.	Musisi Independen .....	35
2.	Industri Musik Independen.....	37
a.	Major Label dan Indie Label .....	37
b.	Digital Streaming Platform (DSP).....	38
D.	Royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif .....	40
1.	Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).....	40
a.	Definisi LMK.....	40
b.	Definisi LMKN.....	42
c.	Sistem Kerja LMK dan LMKN .....	45
2.	Aggregator Musik.....	47
a.	Definisi Aggregator Musik .....	47
b.	Sistem Kerja Aggregator Musik .....	49

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hubungan Hukum Antara Musisi Independen dengan Agregator Musik dalam Kerja Sama Pendistribusian Karya Musik dan Royalti Pada DSP .....	51
1. Kedudukan Agregator.....	51
2. Hubungan Hukum Antara Musisi Independen dan Agregator Musik dalam Kerja Sama Pendistribusian Karya Musik pada DSP .....	54
B. Perlindungan Hukum Bagi Musisi Independen dan Upaya Penguatan Hukum yang Dapat Dilakukan Berkaitan dengan Kegiatan Pendistribusian Karya Musik dan Royalti Pada DSP Melalui Agregator .....	57
1. Akibat Hukum yang Timbul dari Kerja Sama Pendistribusian Karya Musik antara Musisi Independen dan Agregator .....	57
2. Perlindungan Hukum dalam Kerja Sama antara Musisi Independen dan Agregator dalam pendistribusian karya musik dan royalti pada DSP .....	60
3. Upaya Penguatan Hukum yang dapat Dilakukan.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian .....	17
--	----

## DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1. Sistem Kerja Agregator Musik .....	49
--	----